JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)
Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 680-688
E-ISSN: 2774-4221

Analisis Prinsip *Prudential Banking* Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di PT. BSI KCP Indrapura

[1]Syahnur Ade Ayu Fitria Pohan, [2]Sarwo Edi

[1]Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, syahnurayupohan@gmail.com
[1]Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sarwoedi@umsu.ac.id

Corresponding Mail Author : syahnurayupohan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the principles of Prudential Banking in the Determination of Financing Collateral at PT. BSI Kcp Indrapura, the research design carried out by the author in this study is to use descriptive qualitative research, this research is located at Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura, the source of this research data is primary data obtained from observation and interviews, while the results of this research are In Determination of Financing Collateral at BSI KCP Indrapura in general, the concept used is the concept of prudential banking which refers to the 5C aspect, namely (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economic), especially the application of Collateral / collateral that will be handed over by the customer to the bank must meet the requirements, the most collateral provided by customers is in the form of Certificate of Ownership (SHM) and Proof of Motor Vehicle Ownership (BPKB). Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura in determining the eligibility of collateral based on the criteria of economic value, the goods are not damaged or being mortgaged at another bank, marketable, and legally binding.

Keywords: *Pudential Banking, Collateral and Financing.*

Pendahuluan

Perkembangan perbankan yang didasarkan pada konsepdan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional.Industri keuangan syariah berkembang pesat sejak pertama kali beroperasi pada awal tahun 1970. Saat ini, layanan keuangan syariah telah tersebar di segala penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan. Standar pelaporan keuangan, akuntansi dan auditing pun telah diterapkan. Beberapa kemajuan telah diraih, seperti dengan dibentuknya pasar modal dan pasar uang antar bank syariah, agensi rating syariah dan lembaga pengawas layanan keuangan syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya industri keuangan syariah bagi sistem keuangan internasional.

Bank syariah merupakan lembaga *intermediary* Yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia. (MUAFIAH, 2019).

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasil yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau

kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (collateral) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi terhadap pembiayaan yang telahdiberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanime yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelaikan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential banking* untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut. (Mu & Rabah, 2014).

Prudential Banking atau Prinsip Kehati – hatian bank harus dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja. Prudential Banking mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan padaumumnya adalah risiko Pembiayaan macet atau Non Performing Loan (NPL). Faktor penyebab risiko Pembiayaan macet antara lain karena kesalahan penggunaan Pembiayaan, manajemen peng- gunaan Pembiayaan yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri. Dengan kata lain munculnya atau timbulnya kerugian bagi bank adalah akibat dari banyaknya Pembiayaan macet sebagai akibat dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dan untuk menghindari adanya tumpukan Pembiayaan macet maka perlu diterapkan Prudential Banking dengan konsisten (istiqomah).(H. R. Damanik, 2019).

Jenis pembiayaan syariah yang ada di Indonesia meliputi mudhorobah, murabahah, musyarakah dan juga ijarah atau sewa menyewa.Pembiayaan Murabahah ialah akad jual beli antara bank dan nasabah dengan cara menjual barang dengan harga sebenarnya ditambah keuntungan untuk bank sesuai kesepakatan yang telah disepakati keduanya. Dalam proses akad pembiayaan murabahah tidak menutup terjadinya risiko dari lembaga perbankan maupun dari pihak nasabahnya sendiri. Risiko dari pihak nasabah salah satunya pada saat nasabah tidak bisa melunasi kewajiban membayar hutanynya sehingga bank perlu melakukan analisis pembiayaan murabahah terlebih dahulu sebelum bank menyalurkan dana pembiayaan. Salah satu analisisnya yaitu pada agunan (collateral) yaitu analisis terhadap asset atau barang yang diberikan nasabah sebagai jaminan dari pembiayaan yang dimintanya. (Muzariah, 2022).

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang

diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentan Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.(Fitriani, 2017).

Agunan atau collateral ini harus dianalisis lerlebih dahulu oleh bank agar mengetahui seberapa tingkat risiko nasabah kepada bank. Analisis terhadap agunan meliputi jenis barang yang diagaunkan, lokasi, bukti kepemilikan barang serta status hukumnya.*(Muzariah, 2022)*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field reseach* yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam dengan rinci yaitu analisis prinsip prudential banking dalam penetapan agunan di PT.BANK BSI KCP Indrapura. Jadi diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara terperinci mengenai apa saja analisis prinsip prudential banking dalam penetapan agunan sehingga penerapan prinsip prudential banking sudah dilakukan secara efektif dan menyeluruh di PT.BANK BSI KCP Indrapura.

Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip *Prudential Bangking* Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di BSI KCP Indrapura

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: "Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas." Secara teoritis inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*. Dalam implementasinya di perbankan konsep yang secara umum digunakan adalah konsep prudential banking yang mengacu pada aspek 5C. Sedangkan terdapat perbedaan pada penilaian terhadap asas prospekusaha dan penilaian terhadap asas *condition of economic*. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi yang berbeda di dalam implementasinya, sehingga implementasi *prudential banking* dalam pelaksanaannya menimbulkan kebingungan dan ketidaksegaraman karena perbedaan konsep yang diatur dalam regulasi di Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan konsep prudential banking berdasarkan aspek 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*) yang secara umum diterapkan dalam kegiatan operasional dan pembiayaan di perbankan syariah.

Penjelasan mengenai konsep *prudential banking* yang terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas, adalah sebagai berikut:

1. Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.
2. Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
3. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.
4. Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.
5. Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Sedangkan penjelasan mengenai konsep 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*), adalah sebagai berikut:

1. *Character*, bermaksud kepribadian dari calon nasabah, sifat dan kebiasaan yang dimilikinya, utamanya terkait dengan urusan-urusan keuangan.
2. *Capital* berarti adalah permodalan yang dimiliki oleh nasabah dalam melakukan suatu usaha ekonomi atau pengadaan suatu aset. Bahwa jika bank akan memberikan pembiayaan, maka harus dilihat apakah permodalan yang dimiliki atau yang sudah ada mencukupi jika kemudian diberikan pembiayaan sehingga usaha akan berjalan dengan baik dan sukses.
3. *Capacity* adalah kemampuan dari calon nasabah untuk membayar kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.
4. *Collateral* adalah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah yang gunanya adalah untuk mengantisipasi jika nasabah kelak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
5. *Condition of economic* adalah kondisi ekonomi yang ada atau terjadi pada saat pembiayaan diberikan. Dapat juga dimaknasi sebagai trend dari kondisi ekonomi yang akan datang apakah kondisi yang akan terjadi mendukung

ataukah tidak dengan keperluan ekonomi yang akan dipenuhi dengan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat perbedaan signifikan antara prinsip *prudential banking* dalam aspek penilaian prospek usaha dan prinsip *prudential banking* dalam aspek penilaian *condition of economic*. Implementasi prinsip *prudential banking* dalam perbankan secara umum menggunakan konsep 5C *(Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic)*. Hal ini menimbulkan ketidak jelasan konsep mengenai implementasi prinsip *prudential banking* dalam kegiatan operasional dan pembiayaan di bank syariah.

DalamPenerapan Prinsip *Prudential Bangking*untuk penetapan kelayakan agunan pada pembiayaan maka jenis barang agunan yang banyak digunakan di bank syariah indonseia kcp Indrapura adalah tanah dan kendaraan bermotor. Dalam buku Kasmir yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dijelaskan bahwa jenis agunan ada dua yaitu agunan kebendaan dan agunan non kebendaan. Agunan kebendaan terdiri dari dua jenis bendayaitu benda bergerak (kendaraan bermotor, peralatan kantor, persediaan barang, perhiasan, mesin kapal laut dengan bobot dibawah 20 m3 , tagihan, surat berharga dan deposito) dan benda tidak bergerak (tanah danbangunan, pesawat terbang, kapal laut dengan bobot 20 m3 ke atas). Sedangkan untuk agunan non kebendaan terdiri dari personal *guarantee* dan *corporate guarantee*.

Untuk barang agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah Indonesia kcp Indrapura harus sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Adapaun kriteria barang agunan yang ditetapkan oleh BSI KCP Indrapura sebagai berikut:

1. Bernilai ekonomis artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
2. Barang agunan tidak bermasalah.
3. Marketable.
4. Mempunyai nilai yuridis atau bisa diikat oleh hukum, dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil *likuiditas* barang tersebut.

Sedangkan barang yang sering dijadikan agunan di bank syariah Indonesia kcp Indrapura adalah tanah dan juga kendaraan. Untuk nilai agunan sendiri menurut Surat Edaran 050/bprs/RASYA/SE/V/2018 tentang Perlakuan terhadap Agunan Pembiayaan antara lain:

1. 100% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia.
2. 100% untuk agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, tabungan dan deposito yang di blokir pada BPRS bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan.
3. 80% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia.
4. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.
5. 70% dari nilai hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang yang penilainnya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.
6. 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan kepemilikan SHM atau SHG, hak pakai tanpa hak tanggungan.

7. 50% dari nilai tanggungan untuk fasilitas yang dijamin oleh Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal laut yang disertai bkti kepemilikan dantelah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. 30% dari nilai pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilainnya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melebihi 30 bulan.

2. Implikasi Hukum Terhadap Bank yang Tidak Menerapkan Prinsip *Prudential Banking* dalam Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan, bank yang dalam hal ini adalah bank syariah sebaiknya memiliki manajemen risiko yang baik untuk memitigasi berbagai bentuk risiko yang ada, baik sebelum dimulainya pembiayaan maupun sesudah pembiayaan itu berjalan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan lingkungan internal dan eksternal bank yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan prinsip *prudential banking* secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank.

Prinsip *prudential banking* diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian". Begitu pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal tersebut berbunyi "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Secara normatif prinsip *prudential banking* sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip *prudential banking* tersebut.

Secara garis besar, penjelasan mengenai prinsip prudential banking dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maupun prinsip *prudential banking* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur sanksi tegas yang akan diberikan jika bank tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan di bank.

Kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang akan mengikat seluruh masyarakat luas merupakan kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perwujudannya yakni melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan di perbankan. Jika terdapat pengaturan yang tegas dan secara eksplisit mengatur tentang implementasi prinsip *prudential banking* maka kesamaan standar dan keseragaman dalam implementasi prinsip prudential banking dapat terwujud. Bank tidak akan mengabaikan implementasi prinsip prudential banking karena regulasi yang berlaku jelas, tegas, dan terdapatsanksi bagi bank yang tidak melaksanakan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan di

bank, sehingga tidak terjadi kebingungan dan perbedaan dalam implementasiprinsip *prudential banking* dalam pembiayaan di perbankan. Untuk itu regulasi mengenaiimplementasi prinsip *prudential banking* merupakan urgensi yang harus segera diwujudkan.

Prinsip *prudential banking* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berdasarkan prinsip *prudential banking*. Namun, tidak adanya ketegasan mengenai ruang lingkup, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan sanksi yang diterapkan jika bank tidak melaksanakan prinsip *prudential banking* adalah urgensi yang harus segera diwujudkan. Perwujudannya yakni dapat diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak adanya regulasi mengenai prinsip *prudential banking* menyebabkan bank cenderung mengabaikan pelaksanaannya. Untuk itu perwujudannya harus segera dilaksanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul "Analisi Prinsip *Prudential Bangking* Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan DI PT. BSI KCP Indrapura", maka dapat disimpulkan

1. Implementasi prinsip *prudential banking* dalam penetapan Agunan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) kcp Indrapura menimbulkan persepsi yang berbeda antara konsep prudential banking yang terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan konsep *prudential banking* yang secara umum diterapkan di perbankan sehingga menimbulkan kebimbangan dan ketidakseragaman dalam penerapannya. Dalam implementasinya penerapan Prinsip *Prudential Bangking* Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di BSI KCP Indrapura secara umum konsep digunakan adalah konsep prudential banking yang mengacu pada aspek 5C yaitu (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*), khususnya penerapan pada *Collateral*/ agunan yang akan di serahkan oleh pihak nasabah kepada pihak bank haruslah menuhi syarat, agunan yang paling banyak diberikan oleh nasabah adalah berupa Sertifikast Hak Milik (SHM) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura dalam melakukan penetapan kelayakan agunan berdasarkan kriteria bernilai ekonomis, barang tidak rusak atau sedang digadaikan dibank lain, marketable, dan dapat diikat secara yuridis. Bank syariah Indonesia KCP Indrapura menggunakan Surat Keputusan dari Bank Syariah Indonesia tentang Agunan dalam hal menetapkan nilai. Untuk tanah dinilai 80% dari NJOP, sedangkan kendaraan maksimal 50%. Berdasarkan teori dari Ikatan Bankir Indonesia bahwa untuk nilai agunan tanah adalah 70% dari NJOP, sedangkan kendaraan maka 50%.
2. Belum ada implikasi hukum yang mengatur secara khusus jika bank tidak menerapkan prinsip prudential banking dalam pembiayaan murabahah menyebabkan bank cenderung mengabaikan penerapan prinsip prudential banking dalam pembiayaan. Prinsip prudential banking yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip prudential banking. Namun, tidak ada ketegasan mengenai ruang lingkup, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan sanksi yang diterapkan jika bank tidak melaksanakan prinsip prudential banking dalam kegiatan operasional dan pembiayaan di bank.

Daftar Pustaka

Damanik, D., & Prananingtyas, P. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*, *12*, 718–730. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29011

Damanik, H. R. (2019). *Jurnal Warta Edisi : 62 Oktober 2019 | ISSN : 1829-7463*. 34–45.

Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *47*(1), 134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138

H, T. R. S. H. M. (2015). *Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN*. *1*(2), 6.

Hari Sutra Disemadi. (2019). "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principle. *Diponegoro Law Review*.

Ibnuh, I., & Hasanah, U. (2022). Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Edumaniora : Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, *01*(02), 132–138. https://journal.cdfpublisher.org/index.php/edumaniora/article/download/36/34

Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, *9*(1), 183–204. https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859

imron rosyadi. (2017). *jaminan kebendaan berdasrkan akad syariah*. Depok : kencana.

Juhaya S. Pradja. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Kasmir. (1999). *Bank Dan Lembaga keuangan Lainya*. Jakarta : PT Raja Grafinsdo Persada.

Katili, V. (2013). *Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*. *1*(1), 116–121. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071

Mu, D. A. N., & Rabah, Ḍ Ā. (2014). *JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (ANALISIS JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH DAN MUḌĀRABAH) Muhammad*. *14*(1), 72–93.

MUAFIAH, A. F. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. *Αγαη*, *8*(5), 55.

Muzariah, A. S. (2022). *DITINJAU DARI MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri)*. *6*(1), 1–21.

Nandri Raharjo. (2013). *hukum perusahaan*. yogyakarta:pustaka yustisia.

Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, *8*(2), 102–119. https://doi.org/10.30596/intiqad.v8i2.732

Suryana, D. (2013). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Riau: Cahaya Firdaus.

Wangsa Widjaja. (2012). *pembiayaan bank syariah*. Jakarta : PT. Granmedia pustaka utama.

Zainuddin Ali. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.